



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 813.3/ 067/ BKPP/ III/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2018 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Nomor AG-26409000148 tanggal 25 Februari 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 01-03-2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : NURUL HAERANI, SE
NIP : 199411122019032009
Tempat/ Tanggal Lahir : SINJAI, 12-11-1994
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : S-I AKUNTANSI Tahun 2017
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji pokok : 80% X Rp 2.456.700 = Rp 1.965.360
Unit kerja : SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN / DINAS KETAHANAN PANGAN
Instansi : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 1 Maret 2019

BUPATI PENAJAM PASER UTARA



ABDUL GAFUR MAS'UD

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Kepala Kantor Cabang Samarinda PT.TASPEM (Persero);
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.